



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tunjangan keuangan Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal 30 % dari penghasilan tetap perangkat desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupatenn Gresik Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 931);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, diberikan Tunjangan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2012 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01.
- (2) Tunjangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa masing-masing dengan jumlah sebesar Rp. 100.000,00 perbulan selama Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.

- (2) Pembayaran Tunjangan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui melalui bank yang ditunjuk kepada rekening Pemerintah Desa dan dibayarkan kepada setiap pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### Pasal 3

Nama penerima dan besaran tunjangan keuangan yang diterima pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2012 harus memenuhi administrasi meliputi :

- a. Daftar tanda terima Tunjangan;
- b. Bukti setoran pada rekening atau rekapitulasi setoran dana tunjangan dari Bank yang ditunjuk.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 Pebruari 2012

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**